



Bappenas

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA AMBON TAHUN 2014

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 03), perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran negara Nomor 1645 );
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08 );
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA AMBON TAHUN 2014

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon

3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode 1 (satu) Tahun

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, transparansi, partisipatif, proposionalitas, akuntabilitas, berkelanjutan dan tanggung jawab Pemerintah Kota.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2014, sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014'
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.

## BAB III PENYUSUNAN RKPD

### Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rancangan Program Kegiatan.

### Pasal 5

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Kota Ambon Tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon menggunakan RKPD Kota Ambon Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

### Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2014, secara rinci adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Mei 2013

 WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 13 Mei 2013

 SEKRETARIS KOTA AMBON,   
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 7